

## PENGENAAN AGUNAN STUDI KASUS ANTARA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH BASIS KOPERASI DENGAN UMKM

Dhea Tahta Alvina<sup>1</sup>, Uswatun Hasanah<sup>2</sup>, M. Elfan Kaukab<sup>3</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jenderal Soedirman

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sains Al-Qur'an

[dhea.alvina@mhs.unsoed.ac.id](mailto:dhea.alvina@mhs.unsoed.ac.id)

---

### **Abstract**

*Purpose:* The purpose of this study is to identify and compare between Islamic cooperatives with one another in the imposition of collateral for micro, small and medium enterprises. And explore the experiences and perceptions of MSMEs with collateral for MSME financing.

*Methodology:* This study was conducted using a case study approach. Data obtained through interviews with randomly selected informants. Interviews were conducted with a semi-structural interview stage by targeting two, namely Islamic cooperatives from the supply side and from the MSME segment as the demand side.

*Findings:* From this study it was found that collateral is mandatory in most cooperatives that provide financing for MSMEs, although there is one cooperative that provides collateral-free financing, disbursement can be realized with a fairly strict process. Cooperatives also apply movable and non-movable collateral because later the disbursement will be valued from the value of the collateral itself, but the disbursement is also relatively small. In addition, most MSME actors feel that the collateral specified as a financing requirement is quite reasonable because in this case the two parties are mutually beneficial, making it easier for MSME actors to obtain financing as their business capital.

*limitations:* This study only observed 4 syariah financial institutions and 7 MSME actors in an area. Therefore, the empirical findings are of course limited to only one area or one district.

*Future research agenda:* Comparing findings from one region to another because Islamic cooperatives are different between regions and of course there may be differences in terms of regulations or standard operating procedures (SOP) between cooperatives.

*Keiword :* MSMEs, Islamic Financial Institutions, Collateral.

---

### **Abtrak :**

Tujuan : Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan antara koperasi syariah satu dengan yang lain dalam pengenaaan agunan bagi para usaha mikro, kecil dan menengah. Dan mengeksplorasi pengalaman dan presepsi UMKM dengan adanya agunan untuk pembiayaan UMKM.

Metodologi : Studi ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus. Data yang didapatkan melalui wawancara dengan informan yang dipilih secara acak. Wawancara dilakukan dengan tahap wawancara semi structural dengan menasar pada dua yakni koperasi syariah dari sisi penawaran dan dari segmen UMKM sebagai sisi permintaan.

Temuan : Dari penelitian ini di temukan bahwa agunan bersifat wajib di sebagian besar koperasi yang menyediakan pembiayaan untuk UMKM walaupun ada salah satu koperasi yang menyediakan pembiayaan tanpa agunan namun hal tersebut bisa terealisasi pencairan dengan proses yang cukup ketat. Koperasi juga menerapkan agunan bergerak maupun non bergerak karena nantinya pencairan akan di nilai dari value agunan itu sendiri, namun pencairan juga relative masih sedikit. Selain itu Sebagian besar pelaku UMKM merasa bahwa agunan yang di tetapkan sebagai syarat pembiayaan itu cukup wajar di karenakan dalam hal tersebut antara dua belah pihak saling menguntungkan sehingga mempermudah bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan sebagai modal usaha mereka.

Implikasi/keterbatasan : Penelitian ini hanya mengamati 4 lembaga keuangan syariah dan 7 pelaku UMKM di suatu daerah. Oleh karena itu temuan empiris tentunya terbatas hanya terpaku pada satu daerah saja atau satu kabupaten saja.

Agenda penelitian yang akan datang : Membandingkan temuan di daerah satu dengan daerah lain karena koperasi syariah antar daerah berbeda dan tentunya ada kemungkinan berbeda juga dari segi peraturan atau standar operasional prosedur (SOP) antar koperasi.

**Kata kunci :** UMKM, Lembaga Keuangan Syariah, Agunan

---

## Pendahuluan

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah jenis usaha mandiri, usaha UMKM ini memberikan banyak nilai keuntungan dan manfaat khususnya bagi masyarakat Indonesia. UMKM merupakan usaha yang dapat berkembang dengan pesat dan juga menjamur di seluruh sudut daerah yang ada di Indonesia. Adapun Gerakan yang di bangun dalam UMKM ini adalah mulai dari jenis bantuan keuangan, membuka luas lapangan pekerjaan, membangun gaji individu dan masih banyak lagi tentunya (Yustitia & Adriansah, 2022)

UMKM juga merupakan penggerak perekonomian di Indonesia, dimana hampir 99,9% pelaku usaha di Indonesia bergerak di bidanng UMKM. Bahkan 2-4 persen adalah penyumbang tingkat pertumbuhan ekonomi per tahunnya (Kaukab, 2017). Pada tahun 2013 Badan Pusat Statistik Mencatat jumlah sector UMKM menunjukkan angka 56.534.592, dan mampu menyerap tenaga kerja tertinggi yakni 107.657.592 jiwa. Dengan kajian data tersebut bisa diketahui bahwasannya UMKM menjadi sektor penting dalam penyerapan tenaga kerja

dan juga perekonomian masyarakat menengah ke bawah, dalam hal ini juga sangat berperan mengurangi tingkat pengangguran yang ada di Indonesia (Ilmi, 2021).

Namun dengan jumlah sektor UMKM yang cukup banyak tidak lepas dari beberapa kendala misalnya, sumber daya manusia yang tidak memenuhi persyaratan atau kemampuan teknis yang kurang memadai, minimnya modal dan juga rendahnya pengetahuan dan ketrampilan dalam pengelolaan UMKM, sehingga itu akan membuat UMKM tidak mampu mengikuti perubahan dan permintaan konsumen yang semakin mengikuti perkembangan zaman, dan daya saing semakin ketat juga global (Lestari, 2022). Mengingat kelemahan UMKM tersebut terutama jika dilihat dari segi permodalan, karena modal merupakan kunci utama suatu perusahaan untuk berjalannya usaha jangka panjang. Dalam hal ini Lembaga keuangan terutama perbankan atau koperasi sangat berperan penting dalam proses keuangan. Bank atau koperasi merupakan tempat penyimpanan uang yang harus mempunyai nilai kejujuran juga kepastian untuk pelanggannya sehingga pelanggan memiliki kepercayaan penuh terhadap Lembaga keuangan bank dalam hal penyimpanan maupun peminjaman uang guna untuk kepentingan nasabahnya (Harefa., *et all* 2023).

Di Indonesia saat ini juga sedang tren dan berkembangnya Lembaga keuangan berbasis syariah mulai dari bank syariah maupun koperasi syariah. Bank Syariah merupakan lembaga perbankan yang memantau kepatuhan terhadap aturan syariah sebagai bagian dari sistem ekonomi. Dan berprinsip keadilan dan hanya membiayai usaha yang berbasis syariah atau halal. Bank syariah harus mematuhi prinsip syariah dan dewan syariah nasional dalam operasinya (Yuniati, 2019). Dengan semaraknya perkembangan sektor perbankan syariah maka diharapkan secara optimal dapat membantu perkembangan UMKM terutama dalam masalah permodalan. Sebuah Lembaga keuangan terutama perbankan syariah ini tentunya tidak lepas dari unsur pengenaan agunan atau jaminan ketika adanya pengajuan kredit oleh nasabah. Adanya agunan ini tentunya bertujuan untuk berantisipasi ketika terdapat kredit macet ataupun pembiayaan bermasalah yang disebabkan karena nasabah tidak mampu membayar angsuran kredit.

Dalam ilmu *fiqh*, jaminan secara umum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu jaminan berupa orang (*personal guarantee*) dan jaminan berupa benda. Jaminan berupa orang sering disebut dengan *kafalah*, sedangkan jaminan kebendaan disebut dengan *rahn* (Nurbaedah and Machmud 2021). Dalam penentuan agunan, setiap Lembaga syariah mempunyai kriteria untuk menilai agunan yang di ajukan oleh nasabah. Namun ada juga Lembaga keuangan syariah atau perbankan syariah yang menerapkan pinjaman tanpa agunan. Untuk itu dalam

melakukan analisis dan menilai kelayakan agunan atau jaminan yang diberikan calon debitur diperlukan suatu acuan dan teknik untuk menilai apakah jaminan atau agunan tersebut layak dan dapat mengcover jumlah kredit yang akan diberikan. Umumnya jenis jaminan yang biasa diterima Lembaga keuangan seperti perbankan atau koperasi adalah tanah dan bangunan, tanah kosong, kendaraan bermotor dan Deposito (Kurniawan, 2020). Cara bank mengetahui nilai agunan debitur adalah dengan cara *On The Spot Checking* dan melakukan taksasi oleh pihak bank atau koperasi. Proses *On The Spot Checking* dilakukan oleh minimal 2 orang dari pihak debitur yaitu bagian Legal dan *Credit Investigation* atau *Credit Support* untuk dokumentasi dan untuk penilaian agunan (W & Roestiono, 2019).

Dalam penelitian (Lubis, 2019) menyebutkan bahwasanya agunan berpengaruh positif terhadap pembiayaan yang di berikan oleh Lembaga keuangan bank atau koperasi. Dan juga disebutkan sebelumnya dalam penelitian (Syahfitri et al., 2022) bahwa ketika kualitas agunan meningkat maka akan mempengaruhi pembiayaan. Dengan ini maka bisa dilihat bahwasanya kualitas agunan sangat berpengaruh terhadap pembiayaan eksternal suatu perusahaan terutama UMKM. Masalah yang sering muncul dalam UMKM dimana mereka tidak mempunyai harta yang bernilai tinggi untuk dijadikan sebagai agunan ketika pengajuan kredit sehingga kesulitan dalam mendapatkan pembiayaan dari bank atau Lembaga keuangan sebagai persyaratan (Yuniati, 2019). Adapun masalah lain yang bisa di sangkutkan dengan masalah ekonomi yakni menurut Badan Pusat Statistk pada tabel tingkat kemiskinan pada tahun 2022, bahwa wonosobo menempati peringkat kedua kabupaten dengan persentase cukup tinggi tingkat kemiskinan di jawa tengah setelah kabupaten kebumen. Persentase tingkat kemiskina kabupaten wonosobo yakni sebesar 16,17%. Menurut (Nasrun et al., 2021) bahwa tingkat kemiskinan bisa di kurangi apabila pemberdayaan UMKM suatu daerah bisa dijalankan sehingga semakin berkembangnya Usaha mikro, kecil, dan menengah maka kemiskinan pun akan mengalamipenurunan dengan begitu UMKM berperan dalam menurunkan kemiskinan. Jika antara tingkat kemiskinan di kabupaten wonosobo sangat tinggi maka dapat di upayakan dengan memberdayakan UMKM secara maksimal. Namun pemberdayaan UMKM di kabupaten wonosobo sendiri masih terhalang beberapa kendala salah satunya di sampaikan juga oleh salah satu pemilik UMKM pada Selasa 7 Maret 2023 yang bergerak di bidang sektor makanan bahwasanya mereka kesulitan memenuhi persyaratan jaminan ketika pengajuan kredit hutang kepada bank atau Lembaga keuangan sebagian besar bank atau koperasi menginginkan agunan atau jaminan berupa tanah, bangunan, atau surat berharga sedangkan mereka hanya memiliki rumah pribadi yang dijadikan

tempat usahanya. Bank tidak menerima jaminan seperti mesin ataupun kendaraan bermotor sehingga mempersulit mereka untuk mendapatkan modal untuk berkembangnya UMKM. Dengan adanya masalah ini maka pemberdayaan UMKM di kabupaten wonosobo sendiri akan terhalang dan merupakan masalah untuk para pelaku UMKM.


Oleh karena itu, terkait dengan permasalahan tersebut di atas, tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan praktik pembebanan agunan di Lembaga keuangan syariah seperti koperasi syariah untuk keputusan dalam melayani nasabah UMKM dan mengeksplorasi pengalaman dan persepsi pengusaha UMKM terkait agunan dalam keputusan melakukan kredit untuk pembiayaan UMKM. Jika persepsi mengenai agunan bisa berpengaruh positif maka untuk mendapatkan modal para pelaku UMKM pun akan lebih mudah sehingga untuk mengatasi kemiskinan di kabupaten wonosobo bisa dilakukan dengan pemberdayaan UMKM. Lebih lanjut, penelitian ini mengkaji isu dan permasalahan yang melibatkan berbagai jenis Lembaga keuangan syariah di Indonesia terkait implementasi agunan dan menyajikan beberapa saran dan rekomendasi untuk memperkuat pencapaian inklusi keuangan UMKM syariah dari aspek agunan.

## METODE PENELITIAN


Penelitian ini menggunakan metode Study Kasus yang memungkinkan bisa di eksplorasi lebih dalam terhadap informan individu, beberapa orang, organisasi, dan juga kelompok yang di wawancarai. Penelitian dilakukan di Lembaga keuangan syariah dan pelaku UMKM di Kabupaten Wonosobo. Penelitian dilakukan untuk menggali informasi mengenai penawaran inklusi keuangan dan permintaan inklusi keuangan, dari sisi penawaran di wakili oleh beberapa karyawan bank atau koperasi syariah yang mengetahui mengenai produk-produk didalamnya terutama dalam hal pembiayaan atau kredit nasabah. Kemudian dari sisi inklusi perminta di wakili oleh orientasi pemilik UMKM dari beberapa sektor yang berada di daerah Kabupaten Wonosobo. Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Untuk meningkatkan validitas data, dilakukan triangulasi dengan melibatkan sumber informasi yang luas. Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu (berlian 2013). Pewawancara (*interview*) yang mengajukan pertanyaan dan yang di wawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2000, dalam Saepudin 2011).

Adapun gambaran kerangka berfikir yang dilakukan oleh penulis berdasarkan teori permintaan dan penawaran pada (lydia & Nobaiti, 2014) :

### Gambar 1. Teknik Analisis Data



Pengenaaan agunan untuk pembiayaan  
dari Koperasi untuk UMKM



Informan dalam penelitian ini berjumlah 4 orang pegawai Lembaga Keuangan Syariah dan 7 orang pemilik atau pengelola UMKM berbagai sektor yang bertempat di Kabupaten Wonosobo. Utama dalam penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan membandingkan praktik implementasi agunan di Lembaga Keuangan Syariah Koperasi dan menggali secara mendalam mengenai pengalaman dan sudut pandang pelaku UMKM terkait dengan pengenalan agunan untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk usahanya yang akan mempengaruhi kepada keputusan pembiayaan di dalam layanan Lembaga keuangan syariah. Untuk mengetahui secara valid dalam penelitian ini menggunakan memberchecking jawaban yang disampaikan oleh partisipan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Informasi Berdasarkan Jumlah Informan Lembaga Keuangan Syariah

Beberapa yang didapatkan dari informan bahwasannya praktik agunan di bank syariah melayani UMKM atau pembiayaan usaha mengenal praktik agunan. Bank syariah yang di survey sebagian besar menerapkan agunan ketika melakukan praktik pembiayaan. Namun ada beberapa yang tidak menggunakan agunan itu tergantung kepada akad dan juga anggota nantinya akan

mempengaruhi adanya agunan atau tidak untuk UMKM. Bank syariah juga menerima agunan bergerak dan tidak bergerak. Agunan non bergerak berupa tanah, bangunan, SHM dll. Adapun agunan bergerak berupa kendaraan bermotor yang biasanya di gunakan untuk agunan yakni ada BPKP dll. Lebih menariknya Sebagian besar Lembaga keuangan syariah tidak memandang untuk agunan bergerak atau non bergerak yang di utamakan namun mereka akan lebih ke kualitas atau nilai value dari agunan, karena nantinya akan lebih di nilai dari harga agunan. Selain itu beberapa bank syariah lebih intens ketika melakukan survey agunan terhadap nasabah yang bersifat baru atau masih awal melakukan pembiayaan di bank syariah.

Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan beberapa Lembaga keuangan syariah dan pemilik usaha UMKM yang ada di kabupaten wonosobo dengan mengangkat penlitian studi kasus dengan menggunakan informan yang dipilih secara acak. Penelitian di mulai dari pengumpulan data dari Lembaga keuangan dan usaha UMKM dimana masing-masing usaha yang di jadikan sebagai sampel penelitian. Berikut disajikan tabel yang memuat informasi :

**Tabel 1**  
**Lembaga Keuangan Syariah**

<b>Peserta Lembaga Keuangan</b>	<b>Segmen</b>	<b>Nama Informan (inisial)</b>	<b>Posisi Responden</b>	<b>Pengalaman (Tahun)</b>
1	Koperasi Syariah (KSPPS) Tamziz	PBS 1	Kepala Marketing Cabang	18
2	Koperasi Syariah (KSPPS) BMT Marhamah	PBS 2	Marketing	4
3	Koperasi Syariah (KSPPS) Anugerah	PBS 3	Customer Service (Roling)	2
4	Bank Syariah (Mikro Bank Jateng)	PBS 4	Area Support	1

**Sumber : Data Primer Diolah 2023**

Dalam proses pembiayaan tidak lepas dari pemeriksaan dimana bagian back office akan memeriksa terlebih dahulu berkas-berkas untuk krediturnya dan tentunya memeriksa rekam jejak kredit untuk nasabah yang akan mengajukan

kredit (W & Roestiono, 2019). Dalam hal ini Lembaga keuangan syariah yang di teliti Sebagian besar mengatakan bahwasannya terdapat survey untuk nasabah baru dalam ketentuan pengajuan pembiayaan atau kredit untuk usahanya. Survey yang dilakukan bukan hanya untuk nasabah yang menggunakan agunan non bergerak namun agunan bergerak seperti kendaraan bermotorpun tentu akan disurvei untuk meningkatkan keamanan bagi pihak Lembaga keuangan syariah dan tentunya untuk bisa di nilai apakah agunan yang di gunakan masih termasuk layak untuk dijadikan agunan. Beberapa informan dari Lembaga keuangan syariah ini Sebagian besar mengatakan bahwa rasio pencairan pengajuan pembiayaan biasanya di bawah harga agunan yang di gunakan di kisaran 60%-80%, Adapun agunan yang di gunakan nantinya akan di hitung terlebih dahulu untuk penyusutan sesuai dengan masa pembiayaan yang diajukan sehingga nantinya juga dari pihak bank bisa memperkirakan pembiayaan yang bisa di cairkan oleh nasabahnya.

Adapun alasan lain mengenai agunan harus di survey atau dari pihak Lembaga keuangan syariah harus tau kondisinya, dimana untuk menghindari apakah agunan yang di gunakan terawat dengan baik atau masih layak untuk di jadikan agunan. Dari semua Lembaga keuangan syariah yang diteliti mengatakan semua membutuhkan agunan sebagai jaminan jika terjadi masalah nantinya seperti gagal bayar, kredit macet, dan masih banyak lagi yang nantinya akan membrikan resiko tidak baik untuk pihak Lembaga keuangan syariah.

Mengenai fasilitas tanpa agunan untuk segmen UMKM, semua mengatakan bahwasannya mengguankan agunan ketika memberikan pembiayaan untuk usaha terutama untuk UMKM. Namun dijelaskan oleh informan PBS 01 mengatakan bahwa ada jenis pembiayaan yang tidak menggunakan agunan yakni dengan akad *Qord* dimana akad ini merupakan jenis pembiayaan untuk usaha namun di khususkan bagia anggotanya yang berniat mempunyai usaha namun tidak mampu sehingga dari Lembaga keuangan syariah ini memberikan pembiayaan tanpa agunan dan tanpa biaya. Sehingga nantinya ketika pengembalian biaya yang di berikan oleh Lembaga keuangan syariah tersebut sesuai dengan pembiayaan awal yang di berikan atau tidak ada biaya lain-lain yang diberikan, namun untuk jenis pembiayaan dengan akad *qord* ini mempunyai nilai maksimum pembiayaan yang di berikan yakni 100jt dengan survey yang cukup ketat untuk menghindari kebohongan-kebohongan dari anggota tersebut.

Sedangkan untuk PBS 04 mengatakan bahwa ada pembiayaan tanpa agunan yakni berupa KUR yang di biyai dari pemerintah, namun untuk KUR ini biasanya jumlah pembiayaan untuk UMKM atau usaha lainnya bersifat terbatas dan tidak semua bisa menerima atau sesuai dengan survey yang

memenuhi syarat. Untuk KUR ini biasanya nasabah akan menerima pembiayaan namun harus melaporkan pembelanjaan yang sudah dilakukan menggunakan pembiayaan KUR ini. Dari pihak debitur akan lebih selektif saat melakukan pembiayaan KUR ini karena nantinya juga akan bertanggung jawab terhadap pemerintah baik dari pihak yang memberikan pembiayaan dan penerima pembiayaan.

Dari pihak BMT Marhamah atau informanPBS 02 mengatakan bahwa semua jenis pembiayaan mewajibkan menggunakan agunan. Awal praktik di Lembaga keuangan syariah ini menggunakan akad mudharabah dan musyarakah namun untuk sekarang tidak digunakan lagi, dan untuk akad yang masih digunakan saat ini yakni akad ijarah dan rahn. Informan juga menyebutkan Sebagian besar dari anggota menggunakan akad ijarah dimana ijarah lebih mudah mengeluarkan pembiayaan untuk UMKM, karena jika menggunakan rahn lebih ketat di persyaratan juga lebih selektif untuk agunan. Adapun persyaratan berkas yang diwajibkan jika digunakan untuk UMKM yakni surat keterangan usaha yang di jalankan, dan untuk agunan juga di syaratkan harus atas nama orang yang bersangkutan yang mempunyai usaha tersebut atau bisa atas nama orang tua atau saudar kandung yang masih bersangkutan. Adapun jumlah pencairan untuk agunan bergerak maksimal pencairan 60% dari harga jual agunan saat itu dan 80% jumlah pencairan dari agunan tidak bergerak. Sedangkan untuk informanPBS 03 menyatakan bahwa agunan bersifat wajib dan diwajibkan atas nama sendiri untuk agunan yang digunakan tidak di perbolehkan atas nama orang lain untuk agunan yang digunakan, jika ingin menggunakan agunan dengan atas nama orang lain atau saudara kandung maka pembiayaan nantinya juga harus atas nama dari yang mempunyai agunan atau atas nama dari agunan yang digunakan.

### **Presepsi dan Pengalaman Pelaku UMKM Dalam Pembiayaan UMKM Terhadap Agunan**

Beberapa yang didapatkan dari informan bahwasanya Sebagian besar berpendapat bahwa agunan itu bersifat wajar. Hal itu karena nantinya sebagai jaminan jika terjadi hal yang tidak di inginkan dari pihak pemberi pembiayaan seperti kredit macet, gagal bayar, dan lain sebagainya. Dalam penelitian ini di lakukan wawancara dengan beberapa Lembaga keuangan syariah dan pemilik usaha UMKM yang ada di kabupaten wonosobo dengan mengangkat penelitian studi kasus dengan menggunakan informan yang dipilih secara acak. Penelitian di mulai dari pengumpulan data dari Lembaga keuangan dan usaha UMKM dimana masing-masing usaha yang di jadikan sebagai sampel penelitian. Berikut disajikan tabel informan dari UMKM yang memuat informasi :

**Tabel 2**  
**Informasi UMKM**

Peserta UMKM	Ukuran Lokasi Usaha	Sektor	Kode dan Informan	Posisi	Lama Usaha (Tahun)
UM 01	Perkotaan	Mikro Kecil makanan	Pemilik		6
UM 02	Perkotaan	Mikro Kecil makanan	Pengelola		11
UM 03	Perkotaan	Mikro Kecil makanan		Pemilik	2
UM 04	Perkotaan	Mikro Kecil makanan		Pemilik	2
UM 05	Pedesaan	Menengah industri makanan		Pemilik	15
UM 06	Pedesaan	Mikro Pertanian		Pemilik	10
UM 07	Pedesaan	Mikro Pertanian		Pemilik	6

**Sumber : Data Primer Diolah 2023**

Dari 7 UMKM hanya 4 yang menggunakan pembiayaan fasilitas dari Lembaga keuangan syariah dan semuanya menyepakati bahwasannya agunan dalam setiap pembiayaan wajar jika bersifat wajib, karena itu salah satu persyaratan yang nantinya akan mempengaruhi lancarnya kredit pada Lembaga keuangan. Untuk informan UMKM yakni (UM 01, UM 02, UM 05, dan UM 07) menyatakan bahwa agunan yang mereka gunakan biasanya bersifat agunan bergerak dimana dari agunan tersebut nantinya akan di survey terlebih dahulu apakah agunan yang mereka gunakan value nya sesuai pembiayaan yang di ajukan. Sedangkan untuk informan UM 04 menyatakan bahwa lebih tertarik pada pembiayaan KUR dimana di jelaskan KUR lebih mudah dan lebih ringan karena itu termasuk fasilitas yang di berikan oleh pemerintah melewati beberapa Lembaga keuangan, UM 04 juga menjelaskan bahwa KUR tidak perlu menggunakan agunan sehingga di situ tingkat kemudahan yang di nilai lebih efektif, namun dijelaskan juga bahwa KUR lebih ketat dan terbatas untuk penerima pembiayaan, dimana nantinya akan ada proses seleksi yang lebih ketat kepada para calon penerima pembiayaan.

Lebih lanjut disampaikan oleh informan UM 03 bahwa pembiayaan yang di keluarkan oleh Lembaga keuangan syariah koperasi lebih mudah dan persyaratan juga bisa menggunakan agunan bergerak yang tidak perlu di survey cukup dengan membawakan surat hak milik agunan yang digunakan sebagai

agunan. Dijelaskan juga oleh informan UM 05 jika menggunakan agunan tidak bergerak nantinya akan nada survey lokasi yang dimana letak agunan akan mempengaruhi banyaknya pencairan, karena nilai agunan juga dilihat dari lokasi agunan yang digunakan, dimana value agunan dilihat dari letak lokasi yang strategis ataupun tidak. Lebih menariknya dari informan UM 06 menyatakan bahwa tidak pernah menggunakan pembiayaan sedikitpun selama ini dari Lembaga keuangan syariah.

Dari keseluruhan informan dimana 6 diantaranya yakni UM 01, UM 02, UM 03, UM 04, UM 05, dan UM 07 menyatakan bahwa nilai pembiayaan yang di berikan akan bernilai lebih rendah dari harga agunan yang di ajukan, selain itu ada beberapa yang mengatakan bahwa agunan yang mereka gunakan juga di beri value yang akan dihitung terlebih dahulu menyusutnya sehingga nantinya pembiayaan yang di berikan juga akan jauh dari pengajuan pembiayaan awal.

Selain itu informan UM 01, UM 03, dan UM 07 bahwa pembiayaan yang paling mudah yakni pada koperasi dimana untuk persyaratan dan survey nya tidak terlalu ketat seperti pada Lembaga keuangan perbankan, koperasi cenderung akan memberikan kemudahan kepada anggotanya yang akan mengajukan pembiayaan terutama untuk usaha, salah satu dari informan ini juga mengatakan jika sudah menjadi anggota lama maka proses pengajuan pembiayaan juga nantinya jauh lebih mudah daripada anggota baru pada Lembaga keuangan koperasi.

### **Presepsi Pelaku UMKM Terhadap Agunan Untuk Mendapatkan Fasilitas Pembiayaan**

Dari yang sudah diteliti tentunya agunan diperlukan untuk akses pembiayaan UMKM, dari ini maka perlu untuk memahami persepsi mengenai agunan dari sudut pandang UMKM terhadap persyaratan agunan yang diwajibkan oleh beberapa Lembaga keuangan koperasi yang Sebagian besar menggunakan agunan untuk pembiayaan. Beberapa hasil dari data wawancara, bahwa Sebagian besar pelaku UMKM menganggapnya bahwa agunan ini bersifat wajar dan rasional dimana ini bersifat saling memberikan keuntungan antara penerima pembiayaan dan pemberi pembiayaan. Penerima akan menerima fasilitas pembiayaan dan pemberi akan merasa aman jika terdapat kesulitan pembayaran maka pemberi pembiayaan masih mempunyai jaminan agunan yang diberikan oleh penerima pembiayaan.

Alasan mereka untuk presepsi ini adalah sebagai pengaman dan memberikan rasa tanggung jawab dan komitmen bagi UMKM untuk mengembalikan pembiayaan mereka terhadap Lembaga keuangan (UM 01, UM 02, UM 03, UM 04, UM 05, dan UM 07). Agunan juga bersifat wajib (UM 01, UM 02, UM 05, dan UM 07). Dan juga agunan ini tidak memberatkan karena

pelaku UMKM sudah diberi fasilitas pembiayaan yang dibutuhkan dengan akses persyaratan yang cukup mudah UM 03.

Lebih menariknya bahwa agunan yang di agunkan kepada Lembaga keuangan syariah cenderung lebih aman karena jika terjadi gagal bayar nantinya tidak langsung di sita atau seluruhnya menjadi ha katas Lembaga keuangan, namun biasanya jika terjadi gagal bayar atau macet maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan agunan nanti akan di diskusikan secara keluarga oleh Lembaga keuangan syariah dan juga anggota yang nantinya nilai agunan digunakan untuk melunasi hanya sesuai kekurangan dari pembiayaan yang belum dilunasi, maka sisa dari nilai agunan juga akan di kembalikan kepada anggota atau penerima pembiayaan (UM 05 dan UM 07).

Pengajuan pembiayan di koperasi syariah juga lebih mudah dan cepat dimana persyaratan dan prosesnya tidak teralu rumit, sehingga banyak UMKM yang justru pengajuan pembiayaan ke koperasi syariah. Walaupun KUR tanpa agunan tapi bagi pelaku UMKM bahwa KUR lebih rumit dan lama saat pengajuan pembiayaan tidak semua bisa di ACC oleh bank untuk jenis pembiayaan KUR ini (UM 04). Beberapa koperasi syariah juga menerapkan pembiayaan tanpa agunan yang dinamakan akad *qord*, dimana akad ini lebih megarahkan untuk anggota yang tidak mampu namun ingin mempunyai usaha. Untuk pengembalian pembiayaan juga sesuai dengan awal pembiayaan sehingga tidak ada biaya-biaya tambahan (UM 05).

## **ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis dan Pembahasan dari Aspek Praktik Lembaga Keuangan Syariah Koperasi Terhadap Agunan**

Dari temuan dan hasil wawancara yang sudah dilakukan bahwa agunan bersifat wajib untuk beberapa Lembaga keuangan syariah koperasi bagi yang akan mengajukan pembiayaan, dapat dilihat bahwa semua setuju atas agunan dan mewajibkan adanya agunan yang di gunakan dalam pembiayaan. Temuan ini mnegkonfirmasi atas yang di sampaikan pada (IFC, 2016) bahwa agunan adalah wajib pagi penyedia pembiayaan atau layanan pinjaman. Namun dalam temuan bahwa jenis agunan tidak menjadi prioritas dalam Lembaga keuangan syariah, dimana jenis agunan bergerak ataupun non beregerak tidak adak yang menjadi prioritas utama, di jelaskan dalam temua bahwa agunan bisa bergerak atau non beregerak yang menjadi prioritas adalah kondisi agunan yang sesuai dengan pengajuan pembiayaan oleh anggota sehingga ini bertentangan dengan temua dari (IFC, 2016) dimana lebih mengutamakan agunan non bergerak seperti SHM.

Selain itu mekanisme pencairan diterapkan oleh Sebagian besar koperasi syariah yang diteliti dimana anggota hanya bisa menerima 60%-80% saja dari harga agunan yang diajukan. Mekanisme ini berkaitan dengan persyaratan regulasi setiap koperasi syariah atau kebijakan masing-masing Lembaga. Selain itu penerapan mekanisme ini akan membantu koperasi syariah mengalami kerugian atas penyusutan agunan yang bersifat agunan bergerak, dimana agunan bergerak setiap tahun nya akan mengalami penyusutan dan nilai value dari agunan akan berkurang.

Dalam (IFC, 2016) menyatakan hanya 1% dari segala Lembaga keuangan bank atau koperasi yang menyediakan pembiayaan tanpa agunan, ini sesuai dengan temuan bahwa semua Lembaga keuangan syariah koperasi menerapkan agunan dan wajib. Selanjutnya ada satu koperasi syariah yang menyediakan pembiayaan tanpa agunan dengan akad *qord* dimana akad ini akan memberikan pembiayaan tanpa agunan namun hanya untuk anggotanya yang mempunyai persyaratan khusus, syarat khususnya yakni bagi yang ini mempunyai usaha namun di golongkan kedalam anggota yang tidak mampu namun akad ini juga terdapat survey yang ketat bagi anggotanya yang akan pengajuan pembiayaan dengan akad tersebut.

Adapun Sebagian besar Lembaga keuangan syariah koperasi mewajibkan agunan yang digunakan harus atas nama pribadi dan tidak boleh di wakikan, hal ini diterapkan dan akan mempermudah saat pengajuan pembiayaan. Dan semua Lembaga keuangan syariah koperasi yang diteliti tidak menerima agunan bersifat barang mesin pabrik, hal ini untuk menghindari adanya barang hilang atau barang disalahgunakan karena tidak memiliki tanda hak milik seperti agunan non bergerak seperti tanah bangunan atau agunan bergerak seperti kendaraan bermotor.

### **Analisis Pembahasan dari Aspek Pengalaman dan Presespsi UMKM Mengenai Agunan**

Berkaitan dengan pengalaman para pelaku UMKM bahwasanya mereka yang mendapatkan pembiayaan dari koperasi syariah Sebagian besar mengagunkan benda bergerak berupa kendar bermotor sebagai syarat agunan untuk mendapatkan pembiayaan dari koperasi syariah, terutama bagi usaha mikro kecil yang tidak mempunyai asset berupa barang non bergerak seperti tanah atau bangunan. Hal ini tidak sebanding denga isi dari (KNEKS, 2020) dimana agunan untuk pembiayaan usaha sebenarnya tidak ada namun ditarik lagi dari kesimpulan wawancara dari informan keuangan syariah bahwasanya Lembaga keuangan syariah menilai dari lingkungan dimana jika lingkungan dari survey banyak yang mengalami kredit macet maka dari Lembaga keuangan syariah mewajibkan adanya agunan.

Selanjutnya mengenai persepsi dari UMKM mengenai agunan, Sebagian besar berpendapat positif karena agunan merupakan syarat yang nantinya persetujuan dua belah pihak yang saling menguntungkan antara pemberi pinjaman dan penerima pinjaman. Alasan utama dimana peminjam menerima pinjaman dari pemberi pinjaman yang nantinya akan mempermudah penerima pinjaman dalam mengakses atau mendapatkan modal untuk usahanya. Hal ini dapat dilihat bahwa pelaku UMKM menyadari akan gunanya agunan sebagai syarat jika terdapat hal negatif nantinya dari perilaku usaha dan mengurangi masalah asimetris bagi koperasi atau Lembaga keuangan syariah.

### **KESIMPULAN**

Temuan dan beberapa pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa semua Lembaga keuangan syariah koperasi mewajibkan adanya agunan, walaupun dalam hal ini koperasi tidak mengutamakan jenis agunan dimana yang paling penting ketika agunan yang digunakan value nya sesuai dengan pembiayaan yang diajukan. Sebagian besar koperasi syariah yang diteliti menerima agunan berupa agunan bergerak yakni kendaraan bermotor, namun semua koperasi syariah juga tidak menerima agunan berupa mesin pabrik dengan alasan ditakutkan agunan hilang atau disalahgunakan karena tidak memiliki surat tanda hak milik.

Mengenai peserta UMKM, analisis temuan menyimpulkan bahwa koperasi syariah masih mewajibkan adanya agunan jika pembiayaan akan lebih mudah diterima dan hanya fasilitas bersubsidi seperti KUR yang pembiayaan tanpa agunan, namun KUR sendiri juga bersifat ketat dimana tidak semua usaha yang mengajukan KUR bisa di terima dan mendapatkan pembiayaan. Walaupun agunan bersifat wajib namun Sebagian besar pelaku UMKM berpersepsi positif mengenai agunan karena agunan bagi mereka hal wajar yang nantinya juga akan menghasilkan dua belah pihak saling menguntungkan. Dimana pelaku UMKM juga berpendapat bahwa agunan ini bersifat bersifat komitmen dan menegaskan kesadaran bagi pelaku UMKM untuk tetap bertanggung jawab atas pembiayaan yang telah diberikan.

Oleh karena itu untuk mengacu pada permasalahan sebelumnya terdapat saran dan beberapa rekomendasi yang dapat diterapkan dan meningkatkan inklusi keuangan di sektor UMKM guna kemajuan dan kemudahan pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya. Khususnya Lembaga keuangan syariah koperasi yang banyak muncul didaerah dan menjadi minat yang tinggi pelaku UMKM untuk mendapatkan pembiayaan, maka dibuatlah kebijakan yang memudahkan UMKM mendapatkan pembiayaan tanpa agunan dilihat dari beberapa UMKM yang tidak memiliki asset lebih untuk agunan non bergerak

seperti tanah bangunan dll. Selanjutnya pemerintah daerah juga bisa mengembangkan KUR syariah tidak hanya di bank syariah namun dikoperasi syariah guna para pelaku UMKM lebih mudah mendapatkan fasilitas pembiayaan tanpa menggunakan agunan.

Artikel ini hanya mempelajari 3 koperasi simpan pinjam syariah yang ada di daerah dengan menggunakan pendekatan studi kasus, oleh karena itu temuan empiris dan diskusi kasus hanya terbatas pada informan koperasi syariah dan UMKM yang sesuai. Oleh karena itu dengan keterbatasan ini maka merekomendasikan untuk melakukan beberapa lintas daerah karena setiap daerah tentunya mempunyai koperasi syariah yang berbeda-beda.

## REFERENSI

- Fajarius Harefa, Yosafat Laia, Jaminuddin Marbur, A. H. (2023). *Tanggung Jawab Bank Terhadap Perlindungan Barang Agunan Kredit*. Vol. 5, No, 769.
- IFC. (2016). Women-owned SMEs in Indonesia: A Golden Opportunity for Local Financial Institutions. *International Finance Corporation (IFC)*, March, 69.
- IImi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96–107. <https://doi.org/10.38043/jmb.v18i1.2790>
- ILO. (2019). Financing Small Businesses in Indonesia: Challenges and Opportunities. In *Innovation Strategies in the Food Industry: Tools for Implementation*. [www.ilo.org/publns](http://www.ilo.org/publns)
- Iriyanti, M., & Azis, A. M. (2012). Barrier Factors and Potential Solutions for Indonesian SMEs. *Procedia Economics and Finance*, 4(Icsmed), 3–12. [https://doi.org/10.1016/s2212-5671\(12\)00315-2](https://doi.org/10.1016/s2212-5671(12)00315-2)
- KNEKS. (2020). *Pembiayaan Syariah Untuk UMKM*. Penerbit Komite Nasional Ekonomi Dan Keuangan Syariah (KNEKS).
- Kurniawan, A. (2020). *Analisis Penilaian Kelayakan Jaminan Dalam Pengambilan Keputusan Kredit UMKM Pada Lembaga Keuangan Di Indonesia*. 14(2), 101–109.
- Lestari, S. (2022). *Wanprestasi Debitur dalam Perjanjian Kredit Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)*. 4, 1349–1358.
- Lubis, I. A. K. (2019). ... -faktor Yang Mempengaruhi Bank Dalam Memberikan Pembiayaan Mikro iB 75 Kepada UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) Pada Bank BRI Syariah KC. Medan. S .... <http://repository.uinsu.ac.id/10520/>
- lydia, G., & Nobaiti, H. (2014). Pengantar Ekonomi Mikro. *Jurnal Pangan Dan Agroindustri*, 2(4), 89–100.
- M. Elfan Kaukab. (2017). *Kompetensi Lintas Budaya Dalam Internasionalisasi*

- Umkm Di Indonesia Sebuah Agenda Penelitian', Fokus Bisnis : Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi*, 16(01). 16(01), 40–50.
- Marlina, A., Hanifan, M. Z., & Azmia, N. (2022). *Analisis Kelayakan UMKM Dalam Pembiayaan KUR Mikro pada Bank "X."* 10(2), 35–41.
- Nasrun, A. P., Nujum, S., & Sufri, M. (2021). Pengaruh Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Dalam Mengatasi Kemiskinan Dan Pengangguran Di Kota Makassar. *Tata Kelola*, 8(1). <http://pasca-umi.ac.id/index.php/tata>
- Nurbaedah, & Yudhy Machmud. (2021). FUNGSI AGUNAN DALAM PERBANKAN SYARIAH DARI PERSPEKTIF HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM (The Function of Collateral in Sharia Banking from The Perspective of Positive Law and Islamic Law. *Qawānīn Journal of Economic Syaria Law*, 5(1), 13–32. <https://doi.org/10.30762/qawanin.v5i1.3010>
- Saepudin, E. (2011). *Model Pembelajaran Demokrasi Melalui Pengembangan Organisasi Kemahasiswaan (Studi Kasus Terhadap Organisasi Kemahasiswaan di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung)*. 127. [http://a-research.upi.edu/skripsiview.php?no\\_skripsi=5152](http://a-research.upi.edu/skripsiview.php?no_skripsi=5152)
- Saifurrahman, A., & Kassim, S. (2022). Collateral imposition and financial inclusion: a case study among Islamic banks and MSMEs in Indonesia. *Islamic Economic Studies*, 30(1), 42–63. <https://doi.org/10.1108/ies-04-2022-0023>
- Syahfitri, E., Saleh, M., Syariah, B., & Murabahah, P. (2022). *Pengaruh Kualitas Agunan terhadap Keputusan Melakukan Pembiayaan Murabahah Di PT. Bank Syariah Indonesia Tbk KCP Stabat*. 1(1).
- W, C. A., & Roestiono, H. (2019). Pengaruh Verifikasi Data Nasabah Kredit UMKM dan Nilai yang Diberikan untuk Menghindari Kredit Bermasalah. *Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan*, 7(2), 232–240. <https://doi.org/10.37641/jimkes.v7i2.225>
- Yuniati, L. (2019). Strategi Pembiayaan Mitra Barokah Dalam Mengembangkan Usaha , Mikro , Kecil Dan Menengah ( UMKM ) Studi Kasus BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga. *IAIN Purwokerto*.
- Yustitia, E., & Adriansah, A. (2022). Pendampingan Penentuan Harga Pokok Produksi (HPP) dan Harga Jual pada UMKM di Desa Sawahkulon. *Jumat Ekonomi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 3(1), 1–9. [https://doi.org/10.32764/abdimas\\_ekon.v3i1.2506](https://doi.org/10.32764/abdimas_ekon.v3i1.2506)